

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini lembaga keuangan dengan konsep syari'ah sangat berkembang dan diminati masyarakat mulai dari skala *makro* misalnya Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah dan lain sebagainya bahkan pada skala *mikro* muncul lembaga keuangan syari'ah misalnya Badan Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah, Koperasi Syari'ah, dan *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) untuk melayani masyarakat menengah dan bawah dalam menyalurkan dan menghimpun dana mereka.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Amanah Ummah Karah Surabaya merupakan salah satu lembaga keuangan *mikro* yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman atau kredit. Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah yang dimaksud dengan kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.¹

Secara hukum KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya berpayung pada koperasi akan tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

bank syari'ah sehingga produk-produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya hampir sama seperti yang ada di bank syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan. Istilah BMT adalah gabungan dari *Baitul māl* dan *Baitut tamwīl*. *Baitul māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat *non-profit*. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah dan sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitut tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana yang berorientasi *profit*. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan, dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.²

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini disebut kredit dalam bank konvensional.³ Jenis pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 81.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 2, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 102.

menggunakan skema akad pembiayaan *murābahah*, *muḍārabah*, *mushārahah* dan lain sebagainya.

Salah satu produk pembiayaan KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang mulai diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *mushārahah*. Dalam fiqih muamalah *shirkah* atau *mushārahah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. *Shirkah* termasuk dalam bentuk kerjasama dagang syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.⁴

Shirkah atau *mushārahah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan cara menggabungkan harta masing-masing serta sama-sama terlibat dalam pengelolaannya untuk memperoleh keuntungan secara proporsional sesuai penyertaan modal yang diinvestasikan.⁵

Kerjasama dalam bidang ekonomi memiliki banyak manfaat, karena dengan kerjasama akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi orang yang mempraktikannya dengan benar. Kerjasama dalam hal apapun diperbolehkan dalam Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Maidah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 165.

⁵ Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*, cet 2, (Malaysia: Pelanduk Publication, 1996), 74.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.....⁶

Dalam kegiatan ekonomi modern saat ini, *shirkah* atau *mushārahah* banyak dipraktikan pada lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun bukan bank. Salah satu lembaga keuangan syari'ah bukan bank yang menggunakan akad ini dalam salah satu produknya adalah KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya. Pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya pada dasarnya adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi penyertaan modalnya. Pembiayaan *mushārahah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Pembiayaan *mushārahah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak *mushārahah* dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of time*) dan untuk proyek jangka panjang (*long period project*).⁷

Hal yang paling mendasar dari pembiayaan *mushārahah* yang membedakannya dengan pembiayaan *muḍārahah* adalah penyertaan modal dari pihak nasabah, dimana dalam pembiayaan *mushārahah* aset nasabah berupa usaha yang akan dibiayai diperhitungkan sebagai modal, namun tidak demikian dalam pembiayaan *muḍārahah*.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995), 173.

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 109.

KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya sebagai salah satu lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, diharapkan dengan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁸ Akan tetapi, karena kurangnya kepercayaan kepada nasabah mengakibatkan pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya ekstra hati-hati dalam memberikan dana kepada nasabahnya. Apalagi saat ini dalam dunia perbankan dikenal istilah *prudential banking*, yaitu unsur kehati-hatian dalam setiap transaksi pembiayaan. Karena bagaimanapun meminta jaminan kepada nasabah sangatlah penting untuk kepentingan para pihak, khususnya bagi lembaga keuangan sebagai pihak pemberi kredit.

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang juga sebagai kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.⁹ Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh lembaga keuangan syari'ah sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 679.

⁹ Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Proyek Elips, 1998), 68.

ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Di dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi objek jaminan sehingga dalam praktik jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak kreditur.¹⁰

Demikian pula yang terjadi pada praktik akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya. Di mana pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya menetapkan aturan kepada setiap nasabahnya yang akan melakukan transaksi *mushārahah* dengan meminta jaminan sebagai penjamin dalam melunasi hutangnya. Padahal jika kita melihat aturannya tidak semua akad pembiayaan (kredit) harus disertai dengan adanya barang jaminan. Misalnya pada akad *mushārahah*, *muḍārabah*, *qarḍul ḥasan* dan lainnya.

Syarat adanya jaminan sebenarnya menjadi wajar karena hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Di sana disebutkan bahwa jaminan (agunan) merupakan “keharusan” dalam beberapa produk lembaga keuangan syari’ah. Penggunaan jaminan dalam semua akad tersebut seakan menjadi keharusan. Padahal jika dirunut akar *shar’i*-nya, hanya dalam akad gadai saja yang secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkan jaminan.

Begitu pula menurut para fuqaha pada dasarnya dalam pembiayaan *mushārahah* tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan. Hal

¹⁰ Ibid.,70.

ini dikarenakan pembiayaan *mushārahah* bukanlah bersifat hutang, melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan. Selain itu dalam akad *mushārahah* pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan nasabah mempunyai kedudukan sejajar atau sama sebagai *shārikh*.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka masalah yang dibahas adalah mengenai adanya jaminan dalam akad *mushārahah* sehingga penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Pembiayaan *mushārahah* menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000
2. Mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* di lembaga keuangan syari'ah
3. Pembagian laba dan rugi dalam akad pembiayaan *mushārahah*
4. Pengaturan jaminan menurut hukum positif dan hukum Islam
5. Pengaturan jaminan yang diterapkan dalam akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.
6. Jaminan seperti apa saja yang diterapkan oleh KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dalam akad pembiayaan *mushārahah*.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok batasan masalah yaitu:

1. Mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Sehingga penulis hanya membatasi permasalahan yang diteliti pada analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil beberapa permasalahan pokok dan akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mushārah* dengan jaminan secara khusus belum pernah dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi secara umum dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah yang bernama Kholifatu Dhuhro pada tahun 2005 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Pembiayaan *Murābahah* dengan Jaminan Barang Milik Orang Lain (Studi pada PT. BPRS Al-Hidayah Beji-Pasuruan). Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada deskripsi dan implementasi pembiayaan *murābahah* dengan jaminan barang milik orang lain menurut hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan jaminan barang milik orang lain itu pada umumnya sama, yang membedakan hanya status kepemilikan barang jaminan, kalau barang yang dijaminakan itu milik pribadi maka hanya membuat surat pernyataan bahwa barang jaminan tersebut benar miliknya sedangkan jika menggunakan jaminan barang milik orang lain maka harus ada surat kuasa dari pemilik barang yang asli.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah yang bernama Su'udiyah

¹¹ Kholifatu Dhuhro, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Barang Milik Orang Lain (Studi pada PT. BPRS Al-Hidayah Beji-Pasuruan)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 8.

Chasanah pada tahun 2008 dengan judul skripsi Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* sebagai Jaminan Pembiayaan di PT BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada bagaimana aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan di BRI Syari'ah Sidoarjo itu telah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan itu terrealisasi telah sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, dan juga di dalam aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan itu tidak ada unsur tambahan yang nantinya dapat mengakibatkan riba.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah yang bernama Mufidah pada tahun 2010 dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggung Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban). Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta disyaratkannya *muḍārib* menyerahkan jaminan kepada *ṣahibul māl* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta

¹² Su'udiyah Chasanah, "Aplikasi Tabungan Mudharabah sebagai Jaminan Pembiayaan di PT BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 9.

pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan *muḍārib* atas modal usaha dari *muḍārib*. Sedangkan implementasi pembebanan tanggung jawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktik akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban tidak selaras dengan hukum Islam karena kerugian yang dialami *muḍārib* tidak berpangkal pada kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah yang bernama Khamilah pada tahun 2011 dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Fokus pembahasan skripsi ini terletak pada apakah di BMT UGT Sidogiri dalam menetapkan jaminan sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No. 42 Tahun 1999 salah satunya seperti yang termuat dalam pasal 11 tentang pendaftaran jaminan sebagai upaya penyelesaian jika terjadi sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikarenakan kebanyakan nasabah BMT UGT Sidogiri merupakan masyarakat menengah kebawah maka BMT UGT

¹³ Mufidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS Baitul Mal wat Tamwil Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 8.

Sidogiri menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sedangkan pengikatan jaminan dibawah tangan sesuai menurut hukum Islam karena telah mampu menjamin pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi merasa tenang dan percaya bahwa piutangnya akan dikembalikan.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syaria'ah, jurusan Muamalah yang bernama Leni Novita Sari pada tahun 2011 dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Mushārahah* Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syaria'ah *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto. Fokus skripsi ini terletak pada bagaimana praktik pembiayaan menggunakan akad *mushārahah* di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syaria'ah *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto, apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah dari segi praktik produk pembiayaan *mushārahah* bukanlah seperti yang telah dikonsepskan dalam Islam, melainkan praktik utang piutang yang pengembaliannya terdapat kelebihan yang sudah disyaratkan yaitu sebesar 2%. Di dalam hukum Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur penambahan dalam pengembaliannya.¹⁵

¹⁴ Khamilah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terhadap Penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 8.

¹⁵ Leni Novita Sari, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syaria'ah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 9.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah yang bernama Ati Inayatul Maghfiroh pada tahun 2012 dengan judul skripsi Implementasi Nisbah *Mushārahah* Pada Produk *Retail* di Bank BRI Syari'ah Waru Gateway dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fokus skripsi ini terletak pada bagaimana analisis fatwa DSN MUI terhadap sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah *mushārahah* produk *retail* pada bank BRI Syari'ah Waru Gateway. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah *mushārahah* produk *retail* pada bank BRI Syari'ah Waru Gateway yang menggunakan metode *revenue sharing* yang pembagiannya tanpa mengurangi komponen biaya serta tidak ada jumlah yang ditentukan diawal oleh pihak bank sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.¹⁶

Dari enam karya tulis di atas ternyata sudah ada dua karya tulis yang meletakkan jaminan dalam akad pembiayaan modal sebagai objek kajiannya yakni karya tulis Su'udiyah Chasanah pada tahun 2008 dengan judul skripsi Aplikasi Tabungan *Muḍārahah* sebagai Jaminan Pembiayaan di PT BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam. Sebagaimana tercermin dalam kesimpulan yang menjadi penutup kajiannya Su'udiyah melihat “aplikasi tabungan *muḍārahah* sebagai jaminan” tersebut dari perspektif

¹⁶ Ati Inayatul Maghfiroh, “Implementasi Nisbah Musyarakah Pada Produk Retail di Bank BRI Syari'ah Waru Gateway dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 8.

hukum gadai dan hukum riba. Serta karya tulis Mufidah pada tahun 2010 dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggung Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban). Kesimpulan yang menjadi penutup kajiannya, mufidah melihat “adanya jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah*” tersebut menjadi wajar dikarenakan modal 100% dari pihak BMT. Inilah segi yang membuat kajian yang dilakukan oleh saudari Su’udiyah dan Mufidah berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan.

Ringkasnya meskipun ada karya tulis terdahulu yang membahas jaminan dalam akad pembiayaan, namun sisi yang disentuh berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan yakni Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Pembiayaan *Mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.
2. Menjelaskan hukum Islam terhadap jaminan dalam akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini diharapkan minimal mencakup 2 aspek yaitu:

1. Dari Sisi Teoritis Keilmuan
 - a. Dengan menggunakan kerangka analisis hukum Islam penulis dapat mengetahui sejauh mana adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mushārahah* itu bisa diterapkan dan jaminan seperti apa yang diperbolehkan dalam akad pembiayaan *mushārahah*.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal jaminan dalam hukum Islam yang diterapkan dalam akad pembiayaan *mushārahah* serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - c. Memberikan gambaran bagaimana pengaturan jaminan yang diterapkan dalam akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.
 - d. Memberikan informasi jaminan seperti apa saja yang diterapkan oleh KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dalam akad pembiayaan *mushārahah*.
2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat dengan kenyataan di lapangan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat positif bagi KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang menjadi subjek penelitian dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lain pada umumnya untuk selalu mencermati keselarasan implementasi akad-akadnya, khususnya mekanisme akad *mushārahah* dengan norma-norma syari'ah atau hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Dalam memahami suatu pembahasan diperlukan adanya suatu pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam proses penulisan skripsi, agar pembahasannya dapat tersampaikan secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "**Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Pembiayaan *Mushārahah* dengan Jaminan di KJKS BMT**

Amanah Ummah Karah Surabaya”. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :

Hukum Islam : Suatu produk hukum yang bersumber dari nash al-Qur’an, Hadist, Qiyas, Ijtihad para ulama dan kaidah fiqih untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum atau peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁷ Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan adanya jaminan dalam akad *mushārahah*.

Mushārahah dengan jaminan : *Mushārahah* merupakan salah satu produk lembaga keuangan syari’ah dimana dua pihak atau lebih menyertakan modalnya untuk suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, dengan ketentuan keuntungan dan kerugian dibagi

¹⁷ Pius. A. Pratanto. M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah*, (Surabaya: Arkola, 2001)592

berdasarkan kesepakatan dan nasabah di haruskan menyerahkan jaminan jika hendak melakukan pembiayaan *mushārahah*.

KJKS BMT Amanah Ummah : Merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah *non* bank yang teletak di jalan Karah Agung No. 42 B Surabaya

Jadi, yang dimaksud secara keseluruhan mengenai "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan *Mushārahah* dengan Jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya adalah adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mushārahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang jika dirunut akar *shar'i*-nya, hanya dalam akad gadai saja yang secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkan jaminan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁸ terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Selanjutnya dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis agar memberikan deskripsi yang baik maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang terletak di Jalan Karah Agung No. 42 B Surabaya. Karena di tempat inilah penulis menemukan permasalahan yang bisa dijadikan penelitian.

2. Obyek Penelitian

Melalui penelitian ini akan dikumpulkan berbagai data yang menyangkut penelitian meliputi:

- a. Mengenai mekanisme pembiayaan akad *mushārahah* dengan jaminan yang meliputi pengaturan jaminan yang diterapkan dalam akad pembiayaan *mushārahah* serta alasan pemberlakuan syarat atas nasabah menyerahkan jaminan kepada pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.
- b. Analisis hukum Islam mengenai jaminan dalam akad *mushārahah* yang tercermin dalam ayat-ayat

3. Sumber data

Sumber data mengenai mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya digali dari sumber-sumber berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan

istilah *interview* (wawancara).¹⁹ Adapun diantaranya yang menjadi sumber primer penelitian ini meliputi :

- 1) Bendahara KJKS BMT Amanah Ummah
- 2) Pegawai KJKS BMT Amanah Ummah

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka (*Bibliography research*). Adapun bahan pustaka yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai mekanisme akad *mushārah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya
- 2) Al-Qur'an dan terjemahnya
- 3) Fiqih Muamalah
- 4) Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN-Malang, 2009).
- 5) Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012).
- 6) Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang, 2009).
- 7) Dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berhubungan dengan akad *muhārah* dengan jaminan.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet 7, 2007), 91.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan keragaman jenis sumbernya, data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan dengan perantaraan sebuah alat.²⁰ Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian dan letak geografis lokasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses percakapan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.²¹ Yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan/atau terlibat dalam mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

c. Dokumentasi (Telaah Dokumen)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

²⁰ Burhan Asshoha, *Metode Penelitiann Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitiian Kualitatif*, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

²² M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²³ Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua teknik diatas (wawancara dan observasi), yakni membaca dan mengkaji buku, karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksud untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan akad pembiayaan *mushārahah* dengan menggunakan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.²⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- 2) *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. XIV, 2011), 240.

²⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁵ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

- 3) *Analyzing* adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁷

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang ”mekanisme akad pembiayaan

²⁵ Ibid., 154

²⁶ Ibid., 159

²⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

²⁸ Bisri Hari Wijaya, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: hangar creator, 2008), 29.

mushārah dengan jaminan ” di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya

Dan selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisisnya berdasarkan hukum Islam. Untuk mencapai kesimpulan data ini dianalisis dengan analisis deduktif yakni berfikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju kearah yang lebih spesifik,²⁹ sehingga hasil dari analisisnya akan fokus pada adanya jaminan diakad pembiayaan *mushārah* menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi terbagi dalam 5 bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis, maka penyusun mencoba memaparkannya sebagai berikut :

Bab Pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang dua sub bab yakni *mushārah* dan jaminan yang berisi landasan teori meliputi uraian akad *mushārah* terdiri dari pengertian *mushārah* , dasar hukum *mushārah* , rukun dan syarat *mushārah* macam-macam *mushārah*, berakhirnya akad *mushārah*,

²⁹ Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: lentera Cenndika, 2010), 12.

aplikasi pembiayaan *mushārahah* pada lembaga keuangan syari'ah, manfaat dan risiko pembiayaan *mushārahah*, seputar jaminan meliputi Definisi jaminan secara umum, jaminan dalam hukum positif, jaminan dalam hukum Islam, fungsi jaminan, syarat-syarat jaminan dan jaminan dalam akad *mushārahah*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya yang berisi profil KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya mulai dari sejarah lembaga, visi dan misi lembaga, struktur organisasi lembaga, produk-produk KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya, sejarah penggunaan akad pembiayaan *mushārahah*, mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Bab keempat, berisi analisis terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut penelitian yang dilakukan oleh penulis.